



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian oleh :

Tuti Tursilawati binti Taryo Widarsa, tanggal lahir 26 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Pemda No. 270 RT 02 RW 21 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDAR SYAH AMRULLAH, S.H., dan YADI ASRIYADI, S.H., keduanya Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum *Syah & Partners*, beralamat di Jl. Terusan Cimahi No. 26 Kota Cimahi, Tlp. 08121481737 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor : 105/Pdt.P/2022/PA.Cmi. tertanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu, tanggal 05 September 1982 telah dilaksanakan pernikahan antara Ny. TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA (Pemohon) dengan DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nkah Nomor 646/3/IX/82, tertanggal 06 September 1982 ;

2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA (Pemohon) dengan DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak/keturunan, masing-masing bernama :

1. WIWI WIDAYANTI binti DARAJAT TRI ANGGARA, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 13 Nopember 1982 (umur 39 tahun) ;
2. BAYU SAGITA bin DARAJAT TRI ANGGARA, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 04 Juni 1987 (umur 35 tahun) ;
3. DINI DEWI APRILIANI binti DARAJAT TRI ANGGARA, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 20 April 1996 (umur 26 tahun) ;
4. KARMELINARAMDANI binti DARAJAT TRI ANGGARA, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 28 Januari 2006 (umur 17 tahun) ;
5. MUHAMAD IQSAN AZIZ ANGGARA bin DARAJAT TRI ANGGARA, laki-laki, lahir di Cimahi, tanggal 30 Maret 2007 (umur 15 tahun) ;

3. Bahwa, kemudian DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO pada hari Jum`at, tanggal 16 Juli 2021, telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3277-KM-05082021-0005, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 05 Agustus 2021 ;

4. Bahwa, dengan meninggalnya DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO sebagai Pewaris, selanjutnya telah dibuat Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 27 Agustus 2021, yang diketahui dan dicatat serta ditanda tangani oleh Camat Cimahi Tengah, pada register Kecamatan Cimahi Tengah Nomor 474.3/337/CINTENG/VIII/2021. Hal mana, Surat



Keterangan Ahli Waris tersebut, menerangkan bahwa DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO sebagai Pewaris, meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

- 4.1. Ny.TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA (istri) ;
- 4.2. WIWI WIDAYANTI binti DARAJAT TRI ANGGARA (anak kandung perempuan) ;
- 4.3. BAYU SAGITA bin DARAJAT TRI ANGGARA (anak kandung laki-laki) ;
- 4.4. DINI DEWI APRILIANI binti DARAJAT TRI ANGGARA (anak kandung perempuan) ;
- 4.5. KARMELINARAMDANI binti DARAJAT TRI ANGGARA (anak kandung perempuan) ;
- 4.6. MUHAMAD IQSAN AZIZ ANGGARA bin DARAJAT TRI ANGGARA (anak kandung laki-laki) ;

5. Bahwa, setelah DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO meninggal dunia, anak yang bernama MUHAMAD IQSAN AZIZ ANGGARA bin DARAJAT TRI ANGGARA, tinggal dan diurus oleh bukannya, yaitu Pemohon (Ny.TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA) ;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terdapat seorang anak hasil perkawinan antara Pemohon (Ny.TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA) dengan Almr. DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO, yang bernama MUHAMAD IQSAN AZIZ ANGGARA bin DARAJAT TRI ANGGARA, laki-laki, lahir di Cimahi, tanggal 30 Maret 2007 (*umur 15 tahun*), dalam keadaan masih di bawah umur, serta dianggap belum dewasa/masih belum dianggap cakap secara hukum, dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau menandatangani surat-surat yang dibebani hukum. Maka, diperlukan adanya penetapan penunjukan sebagai Wali Urus/Perwalian melalui Pengadilan Agama Kota Cimahi, untuk dapat mewakili atas kepentingan hukum



anak tersebut kepada Ibu kandungnya sebagai Pemohon, yaitu Ny. TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA. Sehingga, dapat memenuhi adanya kepentingan hukum terhadap pengurusan atas terpenuhinya salah satu syarat administrative, juga untuk kepentingan serta pengurusan hal-hal lainnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menerima dan memeriksa, serta berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (Ny. TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA) ;
2. Menyatakan DARAJAT TRI ANGGARA bin TOYO SUTOYO telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021, karena sakit ;
3. Menetapkan Pemohon (Ny. TUTI TURSILAWATI binti TARYO WIDARSA) sebagai Wali / Wakil Pengurusan dari anak bernama MUHAMAD IQSAN AZIZ ANGGARA bin DARAJAT TRI ANGGARA, laki-laki, lahir di Cimahi, tanggal 30 Maret 2007 (*umur 15 tahun*), yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum dan/atau menanda tangani surat-surat yang dibebani hukum ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkaraa *quo* berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan anak karena sedang sekolah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 327702661060003 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 20 Agustus 2018 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 646/3/IX/82 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis pada tanggal 6 September 1992 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Muhamad Iqsan Aziz Anggara dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 11 April 2007 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
- e. Foto copy Kartu Keluarga an. Almarhum suami Pemohon (Darajat Tri Anggara) Nomor 3277020506130097 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 24 Mei 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;
- f. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Darajat Tri Anggara Nomor 3277-KM-05082021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 5 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;

Menimbang, bahwa di samping telah mengajukan bukti-bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rubiyah binti Namiardja, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kebon Manggu No. 336 A RT 01 RW 21 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :



- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung anak tersebut yang merupakan ayah Pemohon ;
- Bahwa pada tahun 2021 ayah kandung dari anak tersebut meninggal dunia dan anaknya tersebut sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan dapat mengurus serta mendidikan anaknya ;
- Bahwa perwalian ini diajukan guna melengkapi persyaratan administrative dan kepentingan lainnya ;

2. Sumarni binti Sudartono, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Kebon Manggu RT 01 RW 21 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara ;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Darajat Tri Anggara dan ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan anaknya sekarang ikut Pemohon selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Pemohon akan menjadi wali dari anak tersebut karena untuk mengurus persyaratan administrative dan kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon perkaranya diputus ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari seorang anak bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara dengan alasan bahwa anak tersebut yang merupakan anak kandung Pemohon yang kelima masih dibawah sehingga memerlukan penunjukan wali guna melengkapi persyaratan admistrative dan kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar dan terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara ;

Bahwa ayah kandung dari anak bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara bin Darajat Tri Anggara telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit sebagaimana tersebut dalam bukti P.5 ;



Bahwa anak yang bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara bin Darajat Tri Anggara masih di bawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya diperlukan seorang wali ;

Bahwa anak yang bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara bin Darajat Tri Anggara tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon yang merupakan ibu kandungnya sendiri ;

Bahwa pihak saudara dari Pemohon dan almarhum Darajat Tri Anggara telah menyetujui Pemohon sebagai walinya karena anak tersebut lebih dekat dan telah dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon orangnya dapat dipercaya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari anak yang bernama Muhamad Iqsan Aziz Anggara bin Darajat Tri Anggara karena mempunyai kemampuan untuk itu dan lebih dekat dengan anak dimana Pemohon sendiri adalah ibu kandung dari anak tersebut sehingga Pemohon dapat dengan sepenuhnya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang antara lain :

1.-----

Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya" ;

2.-----

Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah



perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diangkat sebagai wali telah cukup beralasan dan tidak berlawanan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 107 ayat (1 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan pula segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Menyatakan Darajat Tri Anggara bin Toyo Sutoyo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 20121 karena sakit ;

3.-----

Menetapkan Pemohon (Tuti Tursilawati binti Taryo Widarsa) adalah wali dari anak yang bernama :

- Muhamad Iqsan Aziz Anggara bin Darajat Tri Anggara (laki-laki) lahir tanggal 30 Maret 2007 (Usia 15 tahun) ;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzul qoidah 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTUION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Dra. NURHAYATI

ttd.

2. Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTUION, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 220.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuaidenganaslinya



PANITERA PENGADILAN AGAMA
KOTA CIMAHI

ADE SUPARMAN, S.Ag., SH.